



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara;

Penggugat, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 19 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 Putusan nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 00/2004 tanggal 11 Oktober 2004;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Panakkukang selama 1 minggu, kemudian pindah ke Tobelo selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 5 bulan, ke Ternate selama 7 bulan dan terakhir di Desa Gamsungi dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daduhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- a. Anak 1, laki-laki usia 14 tahun;
- b. Anak 2, perempuan usia 12 tahun;
- c. Anak 3, laki-laki usia 3 tahun 8 bulan;
- d. Anak 4, perempuan usia 1 tahun 3 bulan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2016 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ;

- a. Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, bersifat kasar terhadap istri dan anak-anak;
- b. Tergugat pernah melakukan pemukulan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ditendang dan ditampar oleh Tergugat;
- c. Tergugat pernah melakukan perbuatan kasar kepada orangtua Penggugat (ibu) mendorong hingga hampir terjatuh kedalam sumur;
- d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti mengucap "setan" kepada Penggugat dan orangtua Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena Penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada 17 Februari 2019 disebabkan Tergugat menampar Penggugat di rumah dihadapan anak-anak, oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di Desa Gamsungi (Karianga) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Tergugat sudah tidak sejalan lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasarkan Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat/ tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 7 Putusan nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan menurut relaas nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 25 Februari 2019 yang dibacakan dipersidangan ternyata telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo secara resmi dan patut namun ketidak hadirannya tanpa berdasarkan alasan hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan menurut relaas nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 25 Februari 2019 yang dibacakan dipersidangan ternyata telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo secara resmi dan patut namun ketidak hadirannya tanpa berdasarkan alasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR, RBG sehingga menurut

Halaman 4 dari 7 Putusan nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering. S 1847-52 jo 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV menyatakan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan/permohonan tersebut ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, atas pencabutan permohonan a qua oleh Penggugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan/permohonan tersebut antara lain bahwa kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan, pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran biaya perkara dan surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 dan 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering. S 1847-52 jo 1849-63) ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Putusan nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akir 1440 Hijriyah oleh kami Riana Ekawati, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.H.I. dan Abdul Jaris Daud, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Saiin Ngalim, S.H.I.

Riana Ekawati, SH, M.H.

Hakim Anggota

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera

Dra. Gamaria Dodungo

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.140.000,- |

Halaman 6 dari 7 Putusan nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------------|-----|----------------|
| 4. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | Rp. | <u>5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan nomor 20/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)